

# Analisis Pelaksanaan Program Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Kota Banda Aceh Tahun 2021

Ayu Imanullah<sup>1</sup>, Muklir<sup>2</sup>, Nirzalin<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh

\*Corresponding Author: [nirzalin@unimal.ac.id](mailto:nirzalin@unimal.ac.id)

---

## Abstract

This study examines the policy implementation of the Community Activity Restriction Program (PPKM) in the city of Banda Aceh in tackling the COVID-19 pandemic. The PPKM policy is a serious effort by the government to overcome the problem of the COVID-19 pandemic. However, in its implementation in Banda Aceh, it was realized that the policy had a number of deficiencies, so the results intended to be achieved did not work effectively. Thus, this study aims to describe the process of implementing the PPKM policy in the city of Banda Aceh and why the implementation did not work as effectively as expected. The research method used in this research is the descriptive-qualitative method. The research results show that the process of implementing the PPKM policy in Banda Aceh City cannot be separated from the implementation of the four indicators of policy implementation put forward by George Edward III, namely: communication, resources, executor's attitude, and bureaucratic structure. As for the obstacles to the implementation of the PPKM policy in Banda Aceh City, the Banda Aceh City Government is not committed to determining the Task Force Team, which makes the community respond ambiguously, as well as the attitude of officers towards a number of people who are not cooperative, so that conflicts are prone to occur between the community and officers.

**Keywords:** Policy Implementation, PPKM, Covid 19, Banda Aceh

---

## Pendahuluan

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus corona merupakan virus yang menyerang saluran pernafasan dan menyebabkan demam tinggi, batuk, flu, sesak nafas, serta nyeri tenggorokan. Penyebaran virus ini sangatlah cepat. Pada awal penyebarannya, tingkat kematian tertinggi akibat Covid-19 berada di negara China, yang kemudian meluas ke negara-negara lainnya seperti negara-negara di benua Eropa dan benua Amerika. Hal tersebut kemudian memaksa World Health Organization (WHO) menyatakan Covid-19 sebagai Pandemi global (Suresh, 2020).

Pandemi merupakan suatu fenomena wabah yang disebabkan oleh penyakit yang berjangkit secara bersamaan dengan penyebaran secara global di seluruh dunia. Tujuan WHO menyatakan status pandemi adalah agar semua Negara di dunia meningkatkan kewaspadaannya mencegah maupun menangani wabah COVID-19 (Hans, 2020:5). Terdapat berbagai respon kebijakan yang diambil oleh negara-negara di dunia untuk menekan dan menaggulangi penyebaran Covid-19, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid- 19 telah menyatakan Covid-19 sebagai kondisi darurat kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan.

Pada mulanya, warga Indonesia yang terkena virus corona hanya 2 orang, namun karena tingkat penyebaran virus yang sangat cepat serta ketidaksiapan infrastruktur medis yang dimiliki sehingga jumlahnya terus bertambah setiap hari yang menggejala di hampir seluruh daerah di Indonesia. Hal tersebut menuntut pemerintah kemudian untuk secara cepat dan tanggap menghadapi masalah tersebut. Indonesia pada dasarnya memiliki kebijakan tentang kesehatan dalam menghadapi wabah penyakit seperti Covid-19, yang diatur dalam UU 6/2018 tentang kekarantinaan Kesehatan. Pada pasal 1 ayat 10 Konsep karantina wilayah dijelaskan sebagai "pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau Kontaminasi". Konsep ini selanjutnya diterjemahkan dan direalisasikan dalam kebijakan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSSB) yang diberlakukan pada bulan April 2020 melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Dalam peraturan tersebut, adalah Menteri Kesehatan yang memiliki kewenangan untuk menetapkan pemberlakuan PSBB di suatu wilayah. Setiap kepala daerah harus mengajukan usulan PSBB terlebih dahulu kepada Menteri Kesehatan, dan kemudian setelah dilakukan peninjauan Menteri Kesehatan menetapkan pemberlakuan PSBB.

Setelah kebijakan PSBB, pemerintah kemudian juga mengeluarkan sejumlah kebijakan baru yang hampir serupa

yaitu Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri No 1 tahun 2021. Kebijakan PPKM ini lebih menasar kepada pembatasan kegiatan masyarakat secara terbatas yang berbasis pada wilayah kota dan kabupaten secara aglomerasi. Wilayah aglomerasi dapat diartikan sebagai wilayah kabupaten/kota yang berdekatan atau saling menyangga yang mendapat izin melakukan pergerakan. Perubahan ini dilakukan berdasarkan evaluasi kerja pada kebijakan sebelumnya, yang dinilai perlu dilakukan perubahan struktur wilayah kerja lembaga mengingat pentingnya penanganan wilayah-wilayah yang bersifat aglomerasi, dan bukan secara administrasi sebagaimana pada kebijakan PSBB sebelumnya.

Selain itu Perbedaannya dengan kebijakan PSBB terletak pada struktur koordinasi kerjanya, dimana PSBB bersifat bottom-up sedangkan PPKM lebih bersifat top-down, dari pemerintah pusat ke daerah. Pelaksanaan PPKM terdiri dari beberapa Poin, seperti membatasi kegiatan di perkantoran dengan menerapkan kerja dari rumah (Work From Home/WFH) sebesar 75% dan kerja di kantor (Work from Office/WFO) sebesar 25%. Kemudian melaksanakan kegiatan belajar-mengajar secara dalam jaringan. Restoran makan atau minum di tempat dibatasi hanya diperbolehkan sebesar 25%, pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan atau pasar, serta pembatasan kegiatan di keagamaan di rumah ibadah.

Kasus Corona pun melonjak lagi, pemerintah kemudian memberlakukan penebalan PPKM Mikro. Penebalan PPKM Mikro dilakukan mulai 22 Juni hingga 5 Juli 2021 Penguatan PPKM Mikro itu dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021. Sejumlah aturan tak jauh berbeda dengan PPKM Mikro. Akibat kasus Corona yang terus melonjak, Presiden kemudian mengumumkan aturan PPKM Darurat. PPKM darurat ini lebih ketat daripada PSBB dan PPKM mikro. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan kritik dan masukan dari para menteri, ahli kesehatan, dan kepala daerah. Selain itu juga PPKM darurat diberlakukan akibat tingkat penyebaran Covid-19 yang makin cepat imbas dari munculnya varian baru virus. PPKM darurat ini berlaku khusus di Jawa dan Bali mulai 3-21 Juli 2021.

Terdapat sejumlah kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh pasca ditetapkannya Banda Aceh sebagai daerah level 4. Kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya ialah pembatasan waktu buka usaha Café sampai jam 22:00. Kemudian terkait aktivitas keagamaan di rumah ibadah yang mengacu pada Instruksi Walikota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2021 dengan memerhatikan kearifan lokal dan isu kekinian. Selanjutnya dengan persetujuan forkopimda kegiatan di perhotelan akan diperlonggar diantaranya mengenai pergelaran rapat, seminar atau pelatihan dan sejenisnya. Kegiatan-kegiatan tersebut hanya dibolehkan dengan persyaratan peserta menunjukkan kartu vaksinasi, dan telah melakukan tes swab terlebih dahulu, serta kegiatan dijalankan dengan protokol kesehatan yang ketat dengan jumlah peserta yang dibatasi serta memiliki izin dari Satuan Tugas Covid-19. Untuk sektor pendidikan, berdasarkan instruksi Gubernur Aceh pelaksanaannya masih dilakukan secara daring (Antara, 2021).

Pakar Satgas Penanganan Covid-19 Nasional menganalisis data mingguan kondisi epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat, dan kondisi pelayanan kesehatan, setiap kabupaten/kota dan hasilnya dirilis setiap awal minggu berikutnya. Hasil analisis data terkini, pada periode 2-8 Agustus 2021 Peta Zonasi Risiko (PZR) Kota Banda Aceh dari zona oranye sepekan lalu menjadi zona merah. Pergeseran PZR di Aceh berdasarkan analisis data Pandemi Covid-19 sepekan terakhir oleh Pakar Satgas Penanganan Covid-19 Nasional. Hingga saat ini belum ada zona hijau atau zona aman dari transmisi virus corona di Aceh. Karena itu, potensi penularan virus corona dan peningkatan Covid-19 di Aceh masih berpeluang terjadi di semua kabupaten/kota dengan tingkat risiko yang berbeda-beda sesuai PZR masing-masing wilayah ([covid19.acehprov.go.id](https://covid19.acehprov.go.id) diakses 24 Februari 2022).

Kota Banda Aceh menjadi kota dengan kasus kumulatif covid-19 tertinggi di Aceh dengan kasus harian yang semakin meningkat setiap harinya di tengah pemberlakuan PPKM. Kewaspadaan yang tinggi perlu diterapkan dalam rangka menghadapi tingkat penyebaran Covid-19 yang begitu tinggi. Sebagai sebuah wilayah yang termasuk posisi strategis, meluasnya penyebaran Covid-19 di Kota Banda Aceh dapat sangat mudah terjadi. Hal ini dikarenakan adanya mobilitas penduduk yang tinggi yang melakukan berbagai kegiatan di wilayah Kota Banda Aceh. Mobilitas penduduk sangat berkaitan dengan penyebaran penyakit (Castelli & Sulis, 2017). Kesiapan fasilitas kesehatan dan prosedur pelayanan yang efektif sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat dari wabah Covid-19. Dalam studi ini, implementasi kebijakan PPKM oleh pemerintah Kota Banda Aceh perlu dilakukan analisis secara mendalam. Pentingnya sebuah analisis pada implementasi kebijakan diperlukan karena terdapat masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan (Edward, 1984). Analisis implementasi kebijakan ini juga diperlukan untuk melihat tingkat kepatuhan kelompok yang menjadi sasaran kebijakan. Sehingga apabila dilihat dari perspektif perilaku, kepatuhan kelompok sasaran merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan (Akib, 2012).

PPKM diharapkan dapat menjadi kebijakan yang efektif untuk menanggulangi masalah Covid-19 di Indonesia. Namun berdasarkan studi awal, kebijakan tersebut menemui berbagai kendala dalam pengimplementasiannya. Hal tersebut terlihat pada tingginya penolakan masyarakat terhadap kebijakan PPKM, yang mayoritasnya berasal dari para pekerja harian dan pelaku usaha ekonomi menengah ke bawah. Masyarakat dari kelompok ini menggantungkan hidupnya dari penghasilan tidak tetap yang diterima secara harian. Sehingga ketika kebijakan PPKM membatasi aktivitas harian masyarakat, hal tersebut sangat berdampak buruk terhadap kehidupan mereka akibat berkurangnya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menghadapi permasalahan tersebut sebagian besar masyarakat akhirnya memilih untuk beraktivitas dan bekerja seperti biasa mengabaikan aturan PPKM dan Protokol Kesehatan. Hal tersebut terpaksa dilakukan karena masyarakat tersebut dihadapkan pada kondisi yang dilematis, antara sakit terserang virus atau sakit terserang kelaparan.

Kebijakan PPKM pada dasarnya merupakan usaha serius pemerintah menanggulangi persoalan Pandemi COVID-19. Namun dalam pengimplementasiannya disadari bahwa kebijakan tersebut memiliki sejumlah kekurangan. Analisis terhadap kebijakan ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi kekurangan-kekurangan tersebut untuk dapat dijadikan rujukan dan pembelajaran guna menyusun kebijakan yang lebih efektif kedepannya dalam menanggulangi

masalah Pandemi. Berdasarkan fenomena permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik permasalahan "Implementasi Program Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Kota Banda Aceh Tahun 2021".

### **Landasan Teori**

Teori merupakan landasan yang teramat penting dalam memahami, menafsirkan dan memaknai data, oleh karena itu untuk memudahkan penafsiran data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa teori sebagai berikut :

#### **Konsep Kebijakan Publik**

Studi implementasi kebijakan publik adalah usaha untuk memahami apa yang secara riil/apa yang senyatanya terjadi, bagaimana program-program diberlakukan dan peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi, sehingga akan terlihat hal yang harus dilaksanakan dan yang tidak harus dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Ada dua pilihan langkah dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Pertama, adalah langsung mengimplementasikan dalam bentuk program. Kedua, melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut, pada umumnya kebijakan publik memerlukan kebijakan publik penjelas yakni berupa peraturan pelaksana (Eko Handoyo, 2012: 101).

Pelaksanaan kebijakan pemerintahan dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat, kondisi per ekonomian, jaringan kekuatan politik dan perangkat administrasi pelaksanaan kebijakan sendiri. Untuk mengelola dan membagi sumber-sumber sangat tergantung pada seni pemimpin dari seseorang pemimpin dan kualitas sumber daya manusia birokrasi yang menerjemahkan kebijakan ke dalam program-program. Oleh karena itu, implementasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu. Ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan publik (Sadhana, 2011: 102).

#### **Definisi Kebijakan Publik**

Kebijakan publik adalah apa pun yang diputuskan pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu (Dye, 2017: 2) Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Setiap usulan kebijakan publik yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang, maka dia akan berubah menjadi keputusan kebijakan yang sah. Dengan demikian, kebijakan tersebut sudah bersifat mengikat dan dapat dipaksakan.

Dalam prosesnya terdapat berbagai unsur dalam pembuatannya kebijakan publik. Bridgeman dan Davis (Edi 2007:5) menyatakan kebijakan publik setidaknya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan antara satu dengan yang lainnya. Pertama, Kebijakan publik sebagai tujuan (objective). Dalam hal ini kebijakan diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang direncanakan lalu didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu untuk kepentingan publik. Kedua, Kebijakan publik diartikan sebagai pilihan tindakan legal (authoritative choice), artinya kebijakan publik merupakan pilihan yang bersifat legal atau sah secara hukum, karena diputuskan oleh lembaga yang memiliki otoritas dalam sistem politik. Ketiga, kebijakan diartikan sebagai hipotesis. Kebijakan publik dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis, serta asumsi mengenai perilaku dan kondisi tertentu yang memungkinkan hasilnya akan sejalan dengan apa yang telah direncanakan. Pelaksanaan kebijakan merupakan kegiatan lanjutan dari proses perumusan dan penetapan kebijakan. Sehingga pelaksanaan kebijakan dapat dimaknai sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu maupun kelompok pemerintah, orientasinya pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Unsur-unsur Implementasi kebijakan yang mutlak harus ada yaitu :

- a. Unsur Pelaksana,
- b. Adanya program yang dilaksanakan dan
- c. Target Group atau kelompok sasaran.

Dari beberapa teori yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas, dalam penelitian ini penulis mengadopsi teori menurut George C. Edward III yang menjelaskan bahwa ada empat faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan dan kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu (1) Sumber daya, (2) Birokrasi, (3) Komunikasi dan (4) Disposisi. Pengadopsian teori George Edward III dinilai dapat menjawab permasalahan pada rumusan masalah dalam penelitian ini.

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, karena persoalannya sangat komprehensif, mendalam dan sangat luas. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

#### **Hasil Penelitian**

Berdasarkan Pemerintah Kota Banda Aceh mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 04/INSTR/2022 Tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi di Kota Banda Aceh sesuai dengan Instruksi Menteri dalam negeri yang baru ini di keluarkan, Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 02 Tahun 2022 Tentang Pemeberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Dan Papua. Kebijakan Tersebut adalah upaya Pemerintah Kota Banda Aceh untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Dalam penelitian ini yang menjadi faktor berjalannya implementasi peneliti menggunakan pendekatan George Edward III tentang empat faktor implementasi kebijakan.

Indikator Komunikasi dalam implementasi kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa komunikasi yang berjalan dari pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah pusat dengan pelaksana kebijakan yaitu pemerintah Kota Banda Aceh, selain itu komunikasi antar aparat pelaksana di Kota Banda

Aceh berjalan dengan massif dan tepat sasaran, dalam hal ini pemerintah Kota Banda Aceh mampu bersosialisasi kepada masyarakat dengan berbagai cara seperti, berkeliling dengan menggunakan operasional dan menggunakan pengeras suara dengan menyuarakan kepada masyarakat tentang kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat, dan untuk pelaku usaha dengan cara door to door atau langsung menghampiri tempat tempat usaha yang ada di Banda Aceh dengan memberikan himbauan kepada mereka tentang poin poin pembatasan kegiatan masyarakat yang perlu di jalankan bagi pelaku usaha. Pada indikator sumber daya dalam implementasi kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat menunjukkan bahwa sumber daya fasilitas dan sumber daya manusia yang memumpuni sehingga dalam pelaksanaan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat dapat berjalan, sumber daya manusia seperti elemen yang terlibat adalah perangkat daerah yang sesuai dengan profesi tentang pembatasan kegiatan masyarakat, seperti Forkopimda Kota Banda Aceh, BPBD Kota Banda Aceh, Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan TNI/POLRI, Selain itu sumber daya fasilitas pada kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat seperti adanya honor bagi implementor, posko setiap kecamatan di Kota Banda Aceh, dan kendaraan operasional yang menjadikan setiap implementor dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Pada indikator sikap pelaksana menunjukkan bahwa tidak komitmen dalam menentukan tim yang bertugas dalam menegakkan pppm tersebut sehingga muncul pemikiran yang ambigu bagi masyarakat dalam menghadapi petugas yang menjalankan penegakkan kebijakan pppm, ditambah lagi sikap dari penegak pppm yang mudah terpacung emosi sehingga rawan terjadi konflik dalam menegakkan pppm tersebut.

Pada indikator struktur birokrasi menunjukkan bahwa setiap perangkat paham akan tugas dan fungsinya yang di himbau langsung dari Walikota Banda Aceh, sehingga dalam pelaksanaannya tertata dengan adanya himbauan tersebut. Pemerintah Kota Banda Aceh setiap saat mengevaluasi dan juga membekali seluruh perangkat yang terlibat.

Yang menjadi faktor pendukung dari implementasi kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa, adanya peraturan yang di tertuang dalam Insitruksi Menteri dalam negeri yang menjadi landasan terbiatnya surat edaran pppm, dan juga adanya sumber daya yang mampu menjadi pengaruh kelancaran menajnlankan kebijakan pppm mulai dari fasilitas, dan juga perangkat yang terlibat sesuai dengan tugas dan skil masing masing. Yang menjadi faktor penghambat dari implementasi kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa pemerintah Kota Banda Aceh tidak komitmen dalam menentukan tim satuan tugas yang membuat masyarakat semakin ambigu, dan juga sikap petugas yang mudah terpancing dengan tindakan masyarakat sehingga rawan menjadi konflik, di tambah dengan masyarakat yang kurang kooperatif pada kebijakan PPKM ini.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa terimplementasi dengan menggunakan pendekatan 4 dalam faktor Komunikasi mampu berkoordinasi dengan tepat kepada aparat yang terlibat seperti BPBD, Dinas Kesehatan, Satpol PP, TNI/POLRI sehingga mampu menekan angka penularan covid-19 tanpa mengabaikan kegiatan perekonomian masyarakat. Sumber daya yang lengkap dalam hal ini sumber daya fasilitas dan sumber daya manusia seperti adanya honor untuk petugas yang sedang menjalankan PPKM dan pemerintah berkolaborasi dengan Forkopimda Kota Banda Aceh, TNI/POLRI, Satpol PP, OPD untuk menjalankan kebijakan Pembatasan kegiatan Masyarakat selain itu Pemerintah Menyediakan posko tingkat RT/RW.

2. Faktor Pendukung dalam Implementasi Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kota Banda Aceh dengan adanya sumber daya manusia dan sumber daya fasilitas. Sumber daya fasilitas seperti anggaran yang cukup bagi pelaksana kebijakan dan penyediaan posko RT/RW dan sumber daya manusia, tidak terlepas dari Organisasi Masyarakat, Forkopimda Kota Banda Aceh, OPD (Dinas Terkait), TNI/POLRI. Kolaborasi komponen tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak bisa di pisahkan satu sama lain dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam memutus mata rantai penularan covid-19 di Kota Banda Aceh.

3. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kota Banda Aceh adalah respon masyarakat yang terhadap kebijakan PPKM sangat kurang sehingga berpengaruh kepada sikap pelaksana yang harus perang urat saraf ketika melakukan razia, bahkan sampai bersentuhan fisik antara petugas dengan masyarakat atau pelaku usaha.

Saran-saran

1. Diharapkan kepada pemerintah kota Banda Aceh dan seluruh perangkat yang terlibat dalam hal ini agar tetap saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan dari pada kebijakan ini.
2. Kepada Pihak yang menegakkan PPKM ini tetap selalu mengedepankan pendekatan persuasif dan sosialisasi demi menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat Kota Banda Aceh.
3. Pemerintah Kota Banda Aceh perlu memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya pelaku usaha untuk dapat lebih kooperatif.
4. Masyarakat Kota Banda Aceh harus lebih taat terhadap aturan dan saling mengingatkan satu sama lain demi memutus mata rantai Pandemi Covid-19.
5. Kepada seluruh masyarakat Kota Banda Aceh agar sekiranya mematuhi protokol kesehatan.

Berdasarkan deskripsi dan pembahasan yang telah dilakukan Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Lhokseumawe sudah sesuai aturan yang berlaku namun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Pelayanan pembuatan SPB diselesaikan kurang lebih dalam waktu 3 jam setelah persyaratan diterima secara lengkap, bilamana permohonan tidak lengkap akan ditolak. Sejauh ini Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Lhokseumawe sudah menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan selama tahun 2020 sebanyak 415 SPB dengan jumlah isi kotor: 3.339.619 GT.

Hambatan dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Lhokseumawe adalah kurangnya pemahaman pemohon terhadap prosedur Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Dalam penerapan kebijakan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Lhokseumawe, prosedur yang diterapkan sudah tertuang secara jelas dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 82 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dan Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Terbatasnya jumlah aparat yang bertugas, khususnya yang bertugas di pemeriksaan cek fisik kapal karena pada proses inilah pengguna jasa sering mengalami keterlambatan waktu yang dikarenakan petugas yang ada sangat terbatas. Sehingga membuat ketidakpastian waktu dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dan juga pelayanan yang belum online dan belum menerapkan pelayanan satu pintu sangat rentan terhadap indikasi biaya lebih yang dikeluarkan pengguna jasa yang akan mengurus Surat Persetujuan Berlayar tersebut, diluar ketentuan yang berlaku.

Upaya yang dilakukan dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Lhokseumawe adalah berupaya akan terus melakukan sosialisasi kepada pengguna jasa agar dapat memahami proses penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Pelaksanaan tugas Syahbandar dalam penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB) sebaiknya beralih kesistem online, agar indikasi terjadinya pungli bisa terhindarkan. Menambah jumlah aparat yang bertugas, khususnya yang bertugas di pemeriksaan cek fisik kapal. Meningkatkan kompetensi dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Lhokseumawe

## Daftar Pustaka

- Agus Subianto. (2020). Kebijakan Publik : Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi. Surabaya : Brilliant.
- Arikunto. (2012). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dye, T. R. (2017). Understanding Public Policy. In Understanding Public Policy.
- Eko Handoyo, (2012). Kebijakan Publik. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- Hans Tandra. (2020). Virus Corona Baru COVID-19. Yogyakarta : Andi Offset.
- Jaka Pradita dan Ahmad Muslim Nazaruddin. (2020). Antipantik! Buku Panduan Virus Corona. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Kountur, R. (2007). Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis, Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit PPM.
- Lexy J. Moleong. (2013). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosdakarya.
- Margono, S. (2011). Metode Penelitian Pendidikan. cet II. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Djunaidi Ghony. dan Fauzan Almanshur. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta : Ar-ruzz Media.
- Purwanto, E. A. (n.d.). Dyah Ratih Sulistyastuti. (2012). Implementasi Kebijakan Publik. Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia.
- Sadhana, K. (2011). Realitas Kebijakan Publik. Malang: Universitas Negeri Malang (UM PRESS).
- Siagian, S. P. (2008). Teori dan Aplikasi. Jakarta : Badan Penerbit Rineka Cipta.
- Sukardi. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif: Kompetensi dan Praktiknya. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono, P. D. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono, P. D. (2014). Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Tachjan, H., Mariana, D., & Paskarina, C. (2006). Implementasi kebijakan Publik. AIPI.
- W. Mantj. (2005). Etnografi: Desain Penelitian Kualitatif dan Manajemen Pendidikan. Malang: Wineka Media,
- Widodo, J. (2010). Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia.
- Winarno, B. (2007). Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yatim Riyanto. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Surabaya: Unesa University Press.
- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019.